REPUBLIK INDONESIA

KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII



PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PPK KOTA BANGUN - GUSIQ - SP. BLUSUH - BATAS KALTENG

PAKET :
PEMELIHARAAN BERKALA JALAN KOTA BANGUN - GUSIO

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

KONTRAK NOMOR : 12-34/PJN.WIL.I-KT/KTB-GSQ/BM/APBN/2015

TANGGAL KONTRAK : 18 Maret 2015

NILAI KONTRAK : Rp. 7.580.300.000,00

SUMBER DANA : APBN MURNI

TAHUN ANGGARAN : 2015

NOMOR DIPA : 033.04.1.498640/2015

TANGGAL : 14 November 2014

KONTRAKTOR:

PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA

JL. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau TENGGARONG

SURAT PERJANJIAN Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Bangun - Gusiq

Nomor: 12-34/PJN.WIL I/KT/KTB-GSQ/BM/APBN/2015

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Rabu tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : KU.08.01/POKJA/WIL I/I/12.09/2015 tanggal 28 Januari 2015 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : KU.03.01/PJN.WIL.I/PPK.06/073/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 antara :

Nama : ERWAN, ST., MT

NIP : 19610101 198912 1 001

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kota Bangun - Gusiq -

Sp. Blusuh - Batas Kalteng

Berkedudukan di : Jl. Tengkawang No. 01 Samarinda

Yang bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kaltim selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : H. MOHAMMAD KUSAINI

Jabatan : Direktur Utama PT. Budi Daya Utama Sejahtera Berkedudukan di : Jl. Pesut No. 104 RT. XIV Kel. Timbau Tenggarong

Akta Notaris

Nomor : 206

Tanggal : 26 Maret 2008

Notaris : Bambang Sudarsono, SH

yang bertindak untuk dan atas nama PT. BUDI DAYA UTAMA SEJAHTERA selanjutnya disebut "Penyedia"

Dan dengan memperhatikan :

- Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
- Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;

-	D				
5.	Per	ατι	uran	1	

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
- DIPA Nomor: 033.04.1.498640/2015, Tanggal 14 November 2014;
- Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 89/KPTS/M/2013 Tanggal 28
 Februari 2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 427/KPTS/M/2011, Nomor: 19/KPTS/M/2012 dan Nomor: 257/KPTS/M/2012
- Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja ULP Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Provinsi Kalimantan Timur Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kaltim Nomor: KU.08.01/POKJA/WIL I/I/12.09/2015 tanggal 28 Januari 2015;
- Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Nomor: KU. 03.01/PJN.WIL.I/PPK.06/073/ III/2015 tanggal 13 Maret 2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini:
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

D	aral	3	
_	usui	-	

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

NO. MATA PEMBAYA RAN		KUANTITAS	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.	
	DIVISI 1. UMUM	0.0.00	Santa de la constante		
1.2	Mobilisasi	1.00 LS	166,500,000.00	166,500,000.00	
1.8(1)	Manajemen dan keselamatan lalu lintas	1.00 LS	52,850,000.00	52,850,000.00	
1.21	Manajemen mutu	1.00 LS	153,000,000.00	153,000,000.00	
1.17	Pengamanan lingkungan hidup	1.00 LS	10,000,000.00	10,000,000.00	
	DIVISI 2. DRAINASE	Control and Control			
2.1(1)	Galian untuk selokan drainase dan saluran air	102.37 M ²	89,451.56	9,157,514.00	
2.2(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	140.62 M³	1,076,953.87	151,441,770.14	
24.00-1	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
3.1.(1a)	Galian Biasa	75.00 M ^o	65,362.98	4,902,223.50	
3.1(7)	Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine	28.80 M ²	240,636.78	6,930,339.26	
3.1.(8) 3.2.(1a)	Galian perkerasan berbutir Timbunan biasa dari sumber galian	67.50 M²	167,731,21	11,321,856.68	
a-clin)		75.00 M ³	98,492.54	7,386,940.50	
4.0.1065	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN		10220000		
4.2.(2b)	Lapis pondasi aggregat kelas S	900.00 M ^a	615,091.09	553,581,981.00	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.(1)	Lapis poridasi aggregat kelas A	1,296.00 M ^o	659,920.21	855,256,592.16	
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1(1a)	Lapis resap pengikat - aspal cair	5,184.00 Liter	21,672.61	112,350,810.24	
6.1(2a)	Lapis perekat - aspat cair	4,950.00 Liter	21,660.60	107,219,970.00	
6.3(5a)	Laston Lapis aus (AC-WC)	1,670.40 Ton	1,626,558.58	2,717,003,452.03	
6.3(5c) 6.3(6c)	Laston lapis aus perata (AC-WC(L))	348.00 Ton	1,628,095.64	566,577,282.72	
6.3(8)	Laston lapis antara perata (AC-BC(L)) Bahan anti pengelupasan	400.90 Ton	1,579,114.83	633,060,818.89	
0.0[0]		2,424.22 Kg	35,000.00	84,847,633.92	
7.1(7)a	DIVISI 7. STRUKTUR	40.00.40			
	Beton mutu sedang fc' = 20 MPa	49.22 M³	2,029,863.65	99,909,888.85	
7.1(10)	Beton mutu rendah fc' = 10 MPa	3.50 M ²	1,070,661.29	3,747,314.52	
7.3(3)	Baja tulangan U 32 ulir	6,890.80 Kg	24,896.67	171,557,973.64	
7.6(1)	Fondasi cerucuk penyediaan dan pemancangan cerucuk	135.00 M¹	132,183.33	17,844,749.55	
7.9(1)	Pasangan batu	76.59 M³	1,097,634.77	84,071,963.16	
7.15(1)	Pembongkaran pasangan batu	8.00 M ³	637,270.28	5,098,162.24	
7.15(2)	Pembongkaran beton	5.00 M ²	637,270.28	3,186,351,40	
0 4161	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI & PEKERJAAN MINOR				
8.1(5)	Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor	28.80 M³	3,600,000.00	103,680,000.00	
8.4(1) 8.4 (3a)	Marka jalan termoplastik	882.00 M²	165,849.87	146,279,585.34	
8.4.(5)	Rambu jalan tunggal dgn permukaan pernantul engineer grade Patok Pengarah	40.00 Buah 20.00 Buah	1,200,000.00 220,836,30	48,000,000.00 4,416,726.00	
A	JUMLAH HARGA DIVISI 1 S/D 8 (TERMASUK OVERHEAD & PR	12/01/21/21	220,000.00	6,891,181,899.74	
В	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) = 10% x A	19/11/		689,118,189.97	
C	TOTAL HARGA = A + B				
D	PEMBULATAN				
	PERIOULATAN				

Pasal 3 NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

(1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 7.580.300.000,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Sec. 3	Ph. Inc.		
(2)	Pembay	varan	

(2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor : **0041518863** atas nama penyedia : PT. Budi Daya Utama Sejahtera pada Bank BPD Kaltim Cabang Tenggarong

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - spesifikasi khusus:
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;

Sec. 5	The second				
(5)	moon	DECT	anlani	n	
	HITEIN	ecsui	IMPOUL		ä